

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Global Onkolab Farma yang telah dilaksanakan pada 1 Juli – 29 Agustus 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA Industri membuat kandidat Apoteker semakin memahami tentang tugas pokok dan fungsi Apoteker dalam industri farmasi, khususnya pada bagian produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan.
2. Kegiatan PKPA Industri membuat kandidat Apoteker memiliki keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Kegiatan PKPA Industri telah memberikan kesempatan bagi kandidat Apoteker untuk mempelajari prinsip dan penerapan CPOB dalam industri farmasi secara langsung.
4. Kegiatan PKPA Industri mempersiapkan kandidat Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian profesional.
5. Kegiatan PKPA Industri memberikan kandidat Apoteker gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dan solusi atau penyelesaian terhadap masalah yang ada.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Global Onkolab Farmasi pada tanggal 01 Juli 2025 - 29 Agustus 2025 yaitu:

- Peningkatan kolaborasi antar departemen sehingga miskomunikasi antar departemen dapat dikurangi
- Dapat melibatkan mahasiswa PKPA lebih dalam lagi, tidak sekedar hanya mengerjakan dokumen-dokumen, tetapi juga bisa terjun langsung dalam melakukan aksi apabila terjadi penyimpangan di lapangan
- Studi kasus dan pembelajaran dari insiden agar personel yang masih baru, bisa belajar dari insiden/kasus yang terdahulu, sehingga bisa menangani apabila terjadi masalah

DAFTAR PUSTAKA

1. Food and Drug Administration. 2004. *Guidance for Industry Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing - Current Good Manufacturing Practice*. Diperoleh dari <https://www.fda.gov/media/71026/download> [Diakses pada 5 Agustus 2025]
2. Food and Drug Administration. 2012. *Media Fills for Validation of Aseptic Preparations for Positron Emission Tomography (PET) Drugs*. Diperoleh dari <https://www.fda.gov/media/71026/download> [Diakses pada 5 Agustus 2025]
3. Republik Indonesia. (2024) *Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
4. Republik Indonesia. (2023) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135. Jakarta: Sekretariat Negara.
5. Republik Indonesia. (2009) *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124. Jakarta: Sekretariat Negara.